

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- ***Liability without Fault*** dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia  
*Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**  
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus ..... 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**  
Syahrul Sajidin ..... 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**  
Mardalena Hanifah ..... 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**  
Antonius Sidik Maryono ..... 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**  
Dian Ferricha ..... 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**  
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas ..... 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**  
Doni Budiono ..... 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**  
Zakki Adlhiyati ..... 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**  
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy ..... 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**  
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati ..... 163–185

## PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

# **LIABILITY WITHOUT FAULT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

**Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus<sup>1\*</sup>**

## **ABSTRAK**

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *strict liability*, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Banyak cara mempersoalkan kasus-kasus lingkungan, salah satunya mengajukan gugatan pertanggungjawaban kepada perusahaan yang menyebabkan polusi atau kerusakan lingkungan. Dalam ranah hukum lingkungan, gugatan ini dikenal dengan tanggung jawab mutlak perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Artikel ini akan menjawab dua persoalan atau pertanyaan riset, pertama apa makna Pertanggungjawaban tanpa kesalahan?, dan bagaimana mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Disimpulkan bahwa *Liability without fault*, penyelesaian sengketa lingkungan hidup unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum.

**Kata Kunci:** *liability without fault, lingkungan hidup, penyelesaian sengketa.*

## **ABSTRACT**

*Liability without fault or better known as strict liability, has been formulated in Law Number 32 of 2009 concerning the Environment. There are many ways to solve environmental cases. One of them, filing an accountability claim to a company that causes pollution or environmental damage. In the realm of environmental law, this claim is known as the company's absolute responsibility which results in environmental damage. This article will answer two issues or research questions, first what is the meaning of accountability without error, and answer the question of how the accountability mechanism is without errors in environmental disputes according to Law Number 32 of 2009. The method used in research is normative legal research. The conclusion of this study is that the liability without fault, the settlement of environmental disputes, an element of error does not need to be proven by the plaintiff as the basis for compensation payments. The mechanism of accountability without*

---

<sup>1\*</sup>Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Kadi Kadiri (Uniska) Kediri Jatim, dapat di hubungi melalui email: [emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id](mailto:emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id)

*errors in environmental disputes according to Law Number 32 of 2009, in the petitum does not need to state that the Defendant has been proven to have violated the law. The judge does not need to look for evidence and arguments against the law.*

**Keywords:** *liability without fault, dispute settlement environmental*

## **LATAR BELAKANG**

Hubungan antara negara dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hubungan penguasaan<sup>2</sup> Artinya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya. Di Negara Republik Indonesia, hubungan keduanya diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi secara lengkap Pasal 33 itu adalah:<sup>3</sup> Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Ayat 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Terlihat jelas di ayat 4 (empat) bahwa penggunaan bumi alam atau kekayaan sumber daya alam dipergunakan, dikelola berbasis wawasan lingkungan, yaitu tidak merusak, dan tidak dieksploitasi secara berlebih lebihan. Tentu saja pelestarian alam itu diwujudkan untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan demi generasi yang akan datang. Namun konsep tersebut dicerai dengan banyaknya kasus dilapangan bahwa, penggunaan bumi air dan kekayaan alam, oleh sebagian pengusaha telah merusak alam, sehingga kemakmuran rakyat tidak tercapai.

Eksploitasi alam yang dibalut dengan istilah pembangunan, telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan kehidupan masyarakat. Dampak negatif terhadap komponen lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, kenyamanan lingkungan dan sebagainya. Termasuk tata cara pengelolaan pertambangan di berbagai daerah di Indonesia.

---

2. ....

<sup>3</sup> Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembangunan yang berdasarkan pada lingkungan hidup adalah suatu kebutuhan mutlak yang harus terus menerus di kembangkan.<sup>4</sup>

Kerusakan lingkungan atau gangguan lingkungan disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kegiatan pertambangan. Menurut George W. Rock Pring, Secara alami, pertambangan menyebabkan gangguan terhadap lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>5</sup> Di negara Indonesia, perusakan lingkungan mulai terjadi dengan adanya berbagai penambangan sumber daya alam, perusakan hutan dengan *illegal logging*, pencemaran udara akibat cerobong asap pabrik, pencemaran air dan pencemaran tanah area digunakan zat zat kimia yang tidak bisa diurai oleh mikroba, dan akibat ulah para penguasa dan para pengusaha. Sebagai contoh konkret pengrusakan oleh pengusaha tersebut adalah pertambangan yang tak berjalan seimbang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara mengembangkan pengelolaan pertambangan yang berbasis lingkungan. Beberapa contoh pembangunan pengelolaan pertambangan yang terbukti merusak lingkungan diantaranya adalah terjadi di Kota Samarinda. Yaitu Pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Nuansa Coal Invesment. Akibat *settling pond* tidak berfungsi maksimal, limbah penambangan itu mencemari sumur warga.

Untuk mencegah berbagai kerusakan alam akibat ulah para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, masyarakat intelektual pun mengusulkan satu solusi agar para pengusaha yang cenderung merusak alam lingkungan hidup dengan pertanggungjawaban langsung atau tanggung gugat mutlak yang di kenal dengan *strict liability*. Penerapan asas tanggung gugat mutlak lazimnya dibarengi dengan ketentuan beban pembuktian terbalik (*omkeringder bewijslast*), kewajiban asuransi dan pembuktian *plafond (ceiling)* yaitu batas maksimum ganti kerugian.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) tidak memberi pengaturan tentang beban pembuktian terbalik dan kewajiban asuransi.<sup>7</sup> UUPPLH hanya menetapkan batas maksimum ganti rugi sebagaimana ditentukan

<sup>4</sup> Siti Kotijah, loc. cit

<sup>5</sup> George W (Rock) Pring, tt, *Mining Enviroment and Development, A Series of Paper Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, h.5

<sup>6</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan*, Airlangga Press Surabaya, h. 290.

<sup>7</sup> Sedangkan di UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), sebelum UUPPLH, Pasal 35 ayat (2) yang menetapkan: “penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan sebagai berikut: a). adanya bencana alam atau peperangan; dan b). adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, c). adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat (2) UU PLH, sifatnya alternatif dan kumulatif dengan demikian cukup dibuktikan salah satu saja dan tidak semua alasan sudah bisa dipergunakan sebagai dasar untuk menghindari pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUPLH.

dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH menyebutkan: Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemaran atau merusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup muncul ketika antara masyarakat dengan pelaku perubahan tidak satu visi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 butir 25 (UUPPLH) mengatur bahwa: "sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup."

Ketika telah terjadi sengketa, muaranya adalah penyelesaian sengketa. Banyak alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan diantaranya, diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu:

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur tentang *strict liability* atau *liability without fault*. Mengapa *strict liability* atau *liability without fault*, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, sangat penting untuk diterapkan di Indonesia, karena selama ini sengketa lingkungan tidak pernah tuntas. Diterapkannya azas *strict liability* atau *liability without fault*, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia, berdampak pada para pengusaha. Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, dijadikan topik bahasan serius para pengusaha karena pelaku usaha bisa di jerat hukuman ganti rugi milyaran rupiah jika terbukti usahanya

mengakibatkan ancaman kerusakan lingkungan secara serius serta menimbulkan kerugian penggugat, tanpa ada unsur kesalahan.

*Strict liability* pertama tama dikenal di Indonesia dengan adanya ratifikasi atas *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) pada tahun 1969 oleh Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978, ratifikasi itu kemudian dicabut pada tahun 1998. Kemudian dibuatlah Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dua kali direvisi, lalu dibuatlah Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang berlaku hingga sekarang. Konsep *strict liability*, sejak ratifikasi, hingga tiga kali berubahnya undang-undang tentang lingkungan hidup, selalu dicantumkannya.

Tahun 2003 ada putusan pengadilan tentang *Strict liability* pertama di Indonesia yang menerapkan *strict liability* untuk menghukum tergugat. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi tersebut dikenal sebagai Putusan Mandalawangi. Putusan kedua yang mendasarkan pada *strict liability* baru terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro Jaya dimenangkan Hakim dengan menghukum ganti rugi mencapai Rp.466 miliar, (empat ratus enam puluh enam milyar rupiah).

Meskipun baru ditemukan penerapannya dalam dua putusan pengadilan, *strict liability* sebenarnya adalah jurus ampuh. Penggugat tak dibebani rumitnya pembuktian unsur kesalahan. Adanya kausalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan perbuatan tergugat cukup menjadi modal untuk menghukum tergugat. Kemampuan dari *strict liability* ini mendapatkan pengakuan dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ada forum ilmiah dalam peluncuran buku berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Peneliti ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), Fajri Fadhillah, menjelaskan bahwa *strict liability* tidak membebani penggugat untuk pembuktian unsur kesalahan. Menurut Fajri, beban penggugat lebih ringan, hanya membuktikan perbuatannya *abnormally dangerous*, dan ada kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi, *strict liability* bisa dilaksanakan. Hanya saja di negara republik Indonesia masih saja terjadi kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein*, mengapa karena Undang-undang yang sangat bagus dan lengkap, pada kenyataannya, tidak ditegakkan sesuai dengan harapan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (normatif). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena penulisan yang didasari pada persoalan hukum *vegue of norm* juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperoleh kejelasan



dan pembenaran ilmiah mengenai Liability Without Fault Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

## PEMBAHASAN

### Sejarah Munculnya Istilah *Strict Liability*

Dilihat dari sejarahnya, beberapa literatur menyebutkan bahwa *strict liability* mulai diterapkan dalam sistem *common law* di Inggris pada abad 19. Pada mulanya *strict liability* diterapkan pada kasus-kasus perdata. Pengenalan penerapan *strict liability* mulai menjadi populer dalam kasus *Ryland vs Fletcher* yang diputus oleh hakim *Blackburn* pada tahun 1868.<sup>8</sup>

Putusan dari kasus tersebut melahirkan *Rule*, yaitu seseorang yang melakukan aktivitas atas miliknya yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, akan menimbulkan konsekuensi yang wajar untuk membayar ganti rugi atas segala kerusakan yang diderita orang lain tanpa mempersoalkan apakah hal itu terjadi karena kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kekhilafan. Ketentuan *Rule* dalam putusan kasus tersebut masih terus diikuti dan dikembangkan dalam praktik, misalnya dalam kasus-kasus produksi atau perlindungan konsumen, di mana ajaran pertanggungjawaban tanpa mempersoalkan kesalahan dijadikan sebagai landasan hukum. Penerapan *strict liability* pada kasus-kasus perdata kemudian berkembang dengan diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu. Perkembangan ini terjadi atas dorongan akibat buruk dari revolusi industri. Pada masa itu banyak bermunculan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kesehatan masyarakat, keselamatan, dan kesejahteraan. Penggunaan *strict liability* semakin meningkat pada abad ke-20. Peningkatan ini berlangsung bersamaan dengan terus berkembangnya masyarakat yang membutuhkan peraturan sosial yang berkaitan dengan lalu lintas, perlindungan konsumen, makanan dan obat-obatan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan hidup.

#### a. *Munculnya Strict Liability di Indonesia*

Di Indonesia, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *strict liability* hanya cocok untuk sistem *common law*, dan karenanya tidak tepat diterapkan di Indonesia. Sebelumnya penulis akan melacak istilah tersebut mulai dari negeri Belanda. Ternyata sejak tahun 1992, BW Belanda telah mengadopsi beberapa ketentuan mengenai *strict liability*, yaitu Pasal

---

<sup>8</sup> M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum 21*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 70

6:175, Pasal 6:176, Pasal 6:177, Pasal 8:623 ayat (1), Pasal 8:1033 ayat (1), Pasal 8:1213 ayat (1), dan Pasal 8:1673 ayat (1). Lebih menarik lagi, jauh sebelum adanya pengakuan di dalam BW Belanda tersebut, beberapa putusan juga secara diam-diam telah menerapkan *strict liability*, meskipun rezim pertanggungjawaban yang berlaku secara resmi adalah rezim erbutan melawan Hukum (PMH). Dalam hal ini, Van Dunne, sebagaimana dikutip oleh Lotulung, menemukan pergeseran ke arah *strict liability* di dalam beberapa putusan, yaitu: Kelderluik Arrest [HR 5 November 1965, NJ. 1966,136], Jumbo Arrest [HR 2 Februari 1973, NJ 1973, 315], Boerenleenbank-Van deReek Arrest [HR 9 Maret 1973, NJ 1973, 464], Kamerik Arrest [HR 8 Januari 1982, NJ 1982, 614], dan Laadschop Arrest [HR 25 September 1981, NJ 1982, 254].<sup>9</sup>

Dari kasus-kasus tersebut van Dunne menyimpulkan bahwa dengan diterapkannya kewajiban mengadakan penelitian, kewajiban memperingatkan, kewajiban untuk mengambil tindakan bagi pencegahan kerugian, dan kewajiban untuk mempertimbangkan kerugian serta pembatasannya, maka secara diam-diam telah terjadi pergeseran dari asas kesalahan (*schuldbeginsel*) ke arah asas tanggung jawab tanpa kesalahan (*risicobeginsel*). Hal inilah yang diistilahkan oleh Van Dunne sebagai “*pseudo-risico-aansprakelijkheid*”, tanggung jawab mutlak secara semu.<sup>10</sup>

Di Indonesia, *strict liability* untuk kegiatan berbahaya masuk pertama kali melalui konvensi internasional. Konvensi yang menjadi pintu bagi masuknya *strict liability* ini adalah *Civil Liability Convention for Oil Pollution Damage* (CLC) tahun 1969, yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978. Setelah itu, *strict liability* muncul dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UU tentang lingkungan hidup, dan UU tentang ketenaganukliran.<sup>11</sup>

Ahli hukum Indonesia sepertinya telah sepakat bahwa *strict liability* untuk kegiatan/bahan yang berbahaya (*ultra hazardous activities or substances*) merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang berasal dari *common law*, dalam hal ini Inggris, yang pertama kali diadopsi dalam putusan pengadilan dalam kasus *Rylands v. Fletcher*.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Paulus Effendie Lotulung, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Bandung, Citra Aditya Abkti, h.83

<sup>10</sup> J.M. van Dunne, “*Milieu-aansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad: van Schuld- naar Risico-aansprakelijkheid*”, 1989, dalam: F.C.M.A. Michiels (ed.), *Zand Erover? Milieurecht in de Advocatenpraktijk*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink), h.11

<sup>11</sup> Andri G. Wibisono, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FHUI, Jakarta. h. 143

<sup>12</sup> St. Munadjat Danusaputro, 1986, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran* (Bandung: Binacipta), h. 57.

## b. Liability Without Fault dalam bahasa, istilah dan BW

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *liability without fault* atau yang lebih dikenal dengan istilah *strict liability*.

Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran *strict liability* adalah *risico aansprakelijkheid*.<sup>13</sup> Istilah lainnya adalah tanggung jawab mutlak yang bermakna tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan gugatan.<sup>14</sup> Tanggung gugat, menurut Agus Yudha Hernoko,<sup>15</sup> Tanggung gugat adalah suatu rangkaian untuk menanggung kerugian yang diakibatkan karena kesalahan atau risiko. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Y. Sogar Simammora, bahwa tanggung gugat tidak hanya berupa ganti kerugian, namun juga pemulihan kepada keadaan semula, Y. Sogar Simammora mengemukakan, inti dari suatu perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu tidak ada hubungan kontratual antara pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melanggar hukum terjadi apabila salah satu pihak merugikan pihak lain dengan suatu kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>16</sup> Menurut J.H. Nieuwenhuis, tanggung gugat timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum (*onrethmatige daad*) dan merupakan penyebab (*oorzaak*) timbulnya kerugian. Sedangkan pelakunya bersalah (*schuld*), maka orang itu harus bertanggung gugat atas kerugian tersebut.<sup>17</sup> Hal ini juga selaras dengan pendapat Marthalena Pohan, yang mengemukakan suatu tanggung gugat karena ada suatu *unstfout*.<sup>18</sup>

Setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian, dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu. Dalam Black's Law Dictionary, dinyatakan: *Liability is the quality or state of being legally obligated or accountable; legal responsibility to another or to society, enforceable by civil remedy or criminal punishment (liability for injures caused by negligence)-also termed legal liability*.<sup>19</sup>

Istilah *liability without fault* atau yang lebih dikenal dengan istilah *strict liability* tersebut di adopsi dalam peraturan perundang-undangan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau

<sup>13</sup> Imamulhadi, *Perkembangan prinsip strict liability dan Precautionary dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup di Pengadilan*, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16070/10616>, diakses 12 November 2018

<sup>14</sup> Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h 181

<sup>15</sup> Agus Yudha, 2010, *Kuliah Teori-teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat*, tanggal 25 Oktober, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

<sup>16</sup> Siti Kotijah, *Opcit* hlm 289

<sup>17</sup> J.H. Nieuwenhuis, 1985, *Hoofdstuken verbintenissenrecht*, terjemahan, Djasadin Saragih, Surabaya, h.118.

<sup>18</sup> Marthalena Pohan, 1985, *Tanggungjawab Advokat, Dokter, dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, h.21.

<sup>19</sup> Henry Campbell, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta, h.225

yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Para perumus Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Selanjutnya para perumus menafsirkan maksud sampai batas waktu tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Sementara Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (KLKH), berpendapat bahwa *strict liability* harus semakin luas dipahami untuk penegakan hukum lingkungan. Ia mengaku KLKH baru mulai mantap menggunakan *strict liability* dalam gugatan pada korporasi untuk mewakili negara sejak tahun 2016. Ridlo mengatakan paling tidak sudah ada enam perusahaan yang digugat KLKH dengan dasar *strict liability*, sejak 2016 lalu.

### c. *Konsep Pertanggungjawaban Model Belanda*

Berkenaan dengan pertanggungjawaban di Belanda (*civil law system*) dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban keperdataan yaitu:<sup>20</sup> 1. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldaansprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*). 2. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast*). Berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati, tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa telah cukup berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*) ayat (2) dan (5) mengenai tanggung gugat orang tua wali, dan pemilik binatang. 3. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*Orisicoaansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa

---

<sup>20</sup> Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 270

sama dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yang diatur pada Pasal 1367 ayat (3) tentang tanggung gugat majikan, dan tanggung gugat pemilik gedung.

Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran *strict liability* adalah *risico-aansprakelijkheid*.<sup>21</sup> Tanggung jawab berdasarkan risiko merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Tanggung jawab berdasarkan risiko berlaku secara terbatas, hanya untuk kegiatan sebagai berikut: (1) pengelolaan bahan berbahaya; (2) instalasi pengelolaan limbah; dan (3) kegiatan tambang pengeboran. Adapun tergugat terbebas dari tanggung jawab berdasarkan risiko, apabila: (1) kerugian timbul akibat dari perang, pemberontakan, kekacauan, dan pembangkangan; (2) kerugian karena peristiwa alam luar biasa; (3) kerugian akibat mematuhi perintah penguasa; (4) kerugian akibat perbuatan si korban sendiri; dan (5) kerugian akibat perbuatan pihak ketiga.

#### d. Pertanggungjawaban Sistem Anglo-Amerika

Konsep Pertanggungjawaban di pengadilan dalam sistem Anglo Amerika di bagi dalam beberapa jenis antara lain yaitu, pertama adalah *Tort liability (liability based on fault)* artinya berdasarkan model ini tanggung jawab didasarkan pada kesalahan. Tanpa adanya unsur kesalahan tergugat terbebas dari tuntutan ganti rugi. Penggugat harus membuktikan di pengadilan bahwa tergugat bersalah atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>22</sup>

Kedua *Doctrine shifting the burden of proof*, yaitu tanggung jawab berdasarkan doktrin ini menekankan pada beban pembuktian terbalik. Tergugat (defendant) untuk terlepas dari tanggung jawab membayar ganti rugi wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.<sup>23</sup> Ketiga *Res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)*, yaitu model tanggung jawab ini membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tergugat. Keempat *Strict Liability*. Model tanggung jawab ini memunculkan tanggung jawab seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat, dan yang kelima Kelima Absolute Liability.

#### Mekanisme Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan Dalam Sengketa Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Persoalan kedua yang ingin dijawab dalam makalah ini adalah mekanisme Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability based on fault*) atau (*liability without fault*)

---

<sup>21</sup> Mas Ahmad Santosa, 1997, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (strict Liability di bidang Lingkungan Hidup)*. ICEL, Jakarta, h. 23.

<sup>22</sup> Krier, 1970, *Environment Litigation and The Burden of Proof*, Walker Publishing Company, New York, h.119

<sup>23</sup> Loc. cit

atau *strict liability* dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

**e. Mekanisme Tanggung Gugat Tidak Berdasarkan Kesalahan (*Liability Without Fault*)**

Mekanisme gugatan *strict liability* secara teknis sederhana yaitu Penggugat cukup melihat apakah telah terjadi kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan yang akan digugat. Penggugat tidak perlu menjelaskan mengenai praktik perusahaan tersebut apakah melanggar hukum atau tidak, karena keduanya tidak ada hubungan. Penggugat tidak perlu meminta, pada majelis Hakim bahwa tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan atau melakukan kerusakan lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, mekanisme menuntut atau menggugat ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup melalui Pengadilan, diterangkan secara sistematis. Penyelesaian sengketa atau gugatan ganti rugi lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut *strict liability*.

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat unsur-unsur rumusan pasal tersebut, yaitu: a. Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum; b. Pelaku harus bersalah; c. Ada kerugian; d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian. Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Kesalahan dapat dibedakan atas 2 (dua) kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan. Berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut atau memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (strict liability), yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Terdapat dua perbedaan penting antara rumusan tanggung gugat mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbedaan pertama*

adalah bahwa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menggunakan istilah “penanggung jawab”, membayar ganti rugi secara langsung dan seketika”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi menggunakan istilah atau klasula itu, tetapi menggunakan istilah bertanggung jawab secara mutlak tanpa pembuktian unsur kesalahan”. Perbedaan kedua adalah dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 terdapat pengecualian atas berlakunya tanggung gugat mutlak, yaitu penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika kerugian yang timbul akibat dari 3 (tiga) hal, yaitu: adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, dan adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan pengecualian tidak ada.

Hukum acara pengadilan Lingkungan Hidup yang tersulit adalah dalam tahap pembuktian, yaitu pada tahap membuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita. Penggugat harus dapat membuktikan jika terjadi kasus pencemaran lingkungan, bahwa si tergugat yang membuat Penggugat menderita kerugian akibat aktivitas industri atau pabrik milik tergugat. Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia. Peran Saksi Ahli dalam proses pengadilan kasus-kasus lingkungan diperlukan untuk memperjelas hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Upaya menemukan, mengungkapkan dan memperjelas hubungan antara suatu kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran lingkungan, dengan tercemarnya media lingkungan tertentu sering kali melibatkan masalah-masalah teknis ilmiah. Dengan demikian, tugas saksi ahli adalah memberi kejelasan tentang apakah memang terdapat hubungan sebab akibat antara suatu kegiatan tertentu dengan pencemaran lingkungan. Saksi Ahli juga sering kali diperlukan dalam proses pengadilan untuk memperjelas ketersediaan teknologi pencemaran lingkungan yang dapat dipergunakan oleh industri tertentu. Keterangan ahli itu diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat putusan yang mengharuskan industri memasang teknologi pengendali pencemaran lingkungan. Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu diperlukan bantuan saksi ahli. Saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu, antara lain, melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Kegiatan-kegiatan ini tunduk pada metode tertentu, sehingga keobjektifan sampel sebagai alat bukti dapat dipertahankan dalam proses pengadilan.

Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelaskan tentang kerugian yang terjadi, misalnya kerugian kesehatan, kerugian harta benda, kerugian estetika lingkungan dan kerugian di bidang konservasi lingkungan. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk menjelaskan jumlah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat Bahan berbahaya dan beracun (B3).

Menurut teori penegakan hukum paling tidak ada tiga hal dalam penerapan atau penegakan hukum pertama adalah undang-undangnya atau aturannya. Peneliti akan menganalisa persoalan tersebut berdasar teori yang dikemukakan Lawrence Mer Friedman. Ada atau tidak persoalan *strict liability* itu di atur dalam peraturan atau undang-undang. Kedua adalah aparat penegak hukumnya atau pelaksanaannya dalam hal ini bisa eksekutif, bisa yudikatif bisa legislatif. Ketiga adalah masyarakatnya. Sekarang akan kita uji satu persatu yang pertama adalah aturannya. Bahwa menurut Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ditulis dengan jelas persoalan wajib membayar bagi perusak lingkungan hidup. Pasal itu secara lengkap tertulis: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”<sup>24</sup>

Dari pasal tersebut, maka sudah bisa disimpulkan bahwa aturan sudah dibuat, lalu bagaimana dengan pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber maka dapat ditemukan pelaksanaan dari aturan itu, serta beberapa pendapat diantaranya adalah direktur Penyelesaian Sengketa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jasmin Ragil Utomo, berpendapat bahwa ada nilai gugatan ratusan miliar yang menjadi target KLKH agar korporasi bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kegiatan usahanya. Namun, Ragil mengakui bahwa masih ada hambatan soal penerapan *strict liability* dalam hukum acara karena masih ada perbedaan cara pandang antara Advokat dengan Hakim.

Sebagai lembaga riset dan advokasi bidang hukum lingkungan, *Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* juga menyatakan hal serupa soal kendala *strict liability* dalam praktik di pengadilan. Fajri menjelaskan kendalanya soal pemahaman para penegak hukum terutama hakim soal penerapan *strict liability* secara operasional. Sebenarnya dilingkungan Mahkamah Agung sudah ada program sertifikasi hakim untuk bidang keahlian hukum lingkungan. Sejak 2013 Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup melalui Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013. Meski demikian hakim masih berpegang pada pemahaman bahwa dasar gugatan dalam pengadilan

---

<sup>24</sup> Pasal 87, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup.



perdata hanya disebabkan *wanprestasi* atau perbuatan yang melawan hukum. Akhirnya *strict liability* dikategorikan sebagai bagian dari dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (MHH). Para aparat penegak hukum (APH) masih ada yang berpendapat *strict liability* bukan merupakan dasar gugatan terpisah.

Ilmuwan hukum perdata dari Universitas Indonesia Andri G. Wibisana, berpendapat berbeda dengan para hakim. Dalam bukunya berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” bahwa pembedaan gugatan perdata hanya soal *wanprestasi* atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH), itu tidak ada dasar literturnya. Agra yakin bahwa penggunaan *strict liability* sebagai dasar gugatan perdata untuk menagih kerugian tidak menyalahi sistem hukum yang berlaku.

Selain itu menurut Agra, pandangan para hakim bahwa *strict liability* sebagai pembuktian terbalik kesalahan (*res ipsa loquitur*), adalah salah. Yang benar menurut Agra justru sebaliknya bahwa pembuktian terbalik kesalahan adalah di benarkan, meskipun pendapat itu bertentangan dengan ahli hukum Sudikno Mertokusumo dan Koesnadi Hardjosoemantri.

Andri menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 34 UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup memberikan kriteria bahwa perbuatan yang menjadi penyebab kerugian dalam *strict liability* berupa ancaman serius terhadap lingkungan hidup yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 merincikannya sebagai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, airhawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan. Menurut Andri bahwa *strict liability*, tidak perlu pembuktian

Andri juga mengusulkan bahwa kemampuan *strict liability* harus diimbangi dengan regulasi preventif lebih lanjut soal korporasi yang berkegiatan terkait lingkungan. Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset dia akan semakin tidak hati-hati. Artinya, ada persyaratan nilai aset minimum korporasi untuk bisa menanggung beban ganti rugi apabila terjerat gugatan *strict liability*. Cara lainnya adalah mewajibkan korporasi memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung beban ganti rugi jika terjerat *strict liability*.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <http://www.ui.ac.id/berita/penerapan-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-ling-kungan-di-indonesia.html>, diakses 10 Juli, 2018 pukul 21,10 WIB

#### f. Format Gugatan dan *Strict Liability*

Menurut Andri G Wibisono, dalam buku *Penegakan Hukum Lingkungan*, berpendapat bahwa bentuk atau mekanisme *strict liability* sudah diadopsi ke dalam Undang-undang Lingkungan Hidup sejak tahun 1982. Di Indonesia, waktu untuk membuktikan penerapan azas *strict liability* memerlukan waktu sekitar 21 tahun. Setelah putusan pengadilan pertama, bangsa Indonesia, dalam waktu 14 tahun kemudian bisa melihat lagi penegak hukum memutuskan dengan menggunakan *strict liability*. Hingga saat ini menurut Andri, *strict liability*, masih belum maksimal diterapkan. Bahkan masih ada penegak hukum yang menerapkan azas *strict liability* sama dengan pertanggungjawaban yang berdasar kesalahan.

Andri menambahkan ada beberapa masalah dalam implementasi *strict liability*, pertama pertanggungjawaban ini dianggap masih memerlukan bukti bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam pemahaman ini, yang membedakan *strict liability* dari perbuatan melawan hukum (PMH) adalah bahwa di dalam *strict liability* tidak ada unsur kesalahan secara subjektif (*mens rea*). Pandangan ini tidak tepat karena *strict liability* bukan hanya menghapuskan kesalahan secara subjektif dari dasar pertanggungjawaban, tetapi juga kesalahan secara objektif (perbuatan yang melawan hukum)<sup>26</sup>.

Permasalahan *strict liability* yang kedua adalah masih ada yang memaknai sebagai pembuktian terbalik unsur kesalahan, *res ipsa loquitur*. Menurut Andri, makna itu tidak tepat karena pembuktian terbalik unsur kesalahan pada dasarnya masih merupakan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Dalam pertanggungjawaban terbalik unsur kesalahan, tergugat akan lepas dari pertanggungjawaban manakala ia membuktikan dirinya tidak bersalah; sedangkan di dalam *strict liability*, tergugat tetap bertanggung jawab bahkan pada saat ia mampu membuktikan dirinya tidak bersalah.<sup>27</sup>

Menurut Andri, gugatan yang didasarkan pada *strict liability* dalam positanya akan memuat bahwa kegiatan tergugat merupakan kegiatan yang *abnormally dangerous*. “Di Indonesia hal ini didefinisikan sebagai kegiatan yang menggunakan B3, mengolah atau menghasilkan limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Apakah kegiatan tersebut melawan hukum, atau apakah kegiatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum, tidak lah relevan”<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Andri G. Wibisono, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FHUI, Jakarta, h. 143

<sup>27</sup> Ibid. h. 144

<sup>28</sup> Ibid

Dalam petitum yang kedua adalah adanya kerugian, ketiga adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari kegiatan tergugat yang berbahaya tersebut. Andri menambahkan kerugian haruslah dibuktikan termasuk ke dalam karakteristik risiko dari kegiatan tergugat. Di dalam petitumnya, penggugat perlu meminta agar hakim menyatakan bahwa tergugat bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang diderita penggugat.<sup>29</sup>

#### g. Penerapan Strict Liability

Dalam beberapa kasus penerapan *strict liability* di Indonesia, beberapa putusan hakim telah di buat, sayangnya pengertian konsep tidak *selaras adekuat*.

*“Beberapa putusan di Indonesia memperlihatkan percobaan penerapan strict liability di dalam beberapa kasus konkret. Di Indonesia, gugatan strict liability dianggap sebagai bagian dari gugatan PMH. Di dalam beberapa kasus, di dalam posita-nya penggugat berusaha menunjukkan unsur-unsur PMH, guna membuktikan bahwa tergugat telah melakukan PMH. Sementara itu, di dalam petitumnya, penggugat menunjukkan meminta bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan karenanya bertanggungjawab berdasarkan PMH. Semua ini dilakukan oleh penggugat meskipun di dalam positanya dinyatakan pula bahwa penggugat menggunakan strict liability sebagai dasar gugatan”*.<sup>30</sup>

Menurut Andri dalam buku Penegakan Hukum Lingkungan, *strict liability* di Indonesia juga dipandang sebagai pertanggungjawaban dimana unsur kesalahan dari tergugat telah terbukti, dan kemudian atas dasar praduga/asumsi mengenai adanya kesalahan ini, tergugat dinyatakan bertanggung jawab. Tergugat hanya dapat lepas dari pertanggungjawaban apabila ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

“Penafsiran ini, pertanggungjawaban sebenarnya masih didasarkan pada kesalahan. Hanya saja di dalam penafsiran ini, kesalahan diasumsikan telah terbukti, sehingga tergugatlah yang memiliki beban untuk membuktikan sebaliknya. Hal inilah yang dikenal sebagai pembuktian terbalik (khusus untuk unsur kesalahan), atau sering kali pula disebut *res ipsa loquitur*”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ibid.h. 113

<sup>31</sup> Ibid.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam bahasa lain dikenal dengan *strict liability* maknanya adalah bahwa unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.
- b. Mekanisme pertanggungjawaban tanpa kesalahan dalam sengketa lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, seperti gugatan dalam perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum tidak perlu mencantumkan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar hukum. Hakim tidak perlu mencari bukti dan dalil pelanggaran hukum. Penggugat tidak perlu menjelaskan mengenai praktik perusahaan tersebut apakah melanggar hukum atau tidak, karena keduanya tidak ada hubungan. Penggugat tidak perlu meminta, pada majelis Hakim bahwa tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan atau melakukan kerusakan lingkungan hidup,

### Saran

- a. Harus dilakuan gerakan satu pemahaman tentang gugatan *strict liability* di semua tingkatan elemen aparat penegak hukum, secara masif dan berkelanjutan agar kerusakan lingkungan hidup tidak berlanjut.
- b. Tiga komponen penegak hukum, yakni aturan, aparat atau pelaksana, serta masyarakat, diharapkan selalau menggunakan gugatan *strict liability*, dalam semua kasus yang menyangkut dan berhubungan dengan kerusakan lingkungan Hidup di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Campbell, Henry, 1990, *Black, Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co.St, Paul Minnessotta.
- Danusaputro, St. Munadjat, 1986, *Hukum Lingkungan Buku V: Sektoral Jilid 5 (dalam Pencemaran Lingkungan) Melandasi Sistem Hukum Pencemaran* Binacipta, Bandung.
- Harahap, M.Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum 21*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Krier, 1970, *Environment Litigation and The Burden of Proof*, Walker Publishing Company, New York.
- Lotulung, Paulus Effendie, 1993, *Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Nieuwenhuis, J.H. 1985, *Hoofdstuken verbintenissenrecht*, terjemahan, Djasadin Saragih, Surabaya.
- Pohan, Marthalena, 1985, *Tanggungugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pring, George W (Rock) tt, *Mining Enviroment and Development, A Series of Paper Prepared for the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*, Airlangga Press, Surabaya.
- , 1996, *Hukum Lingkungan dan kebijakan Lingkngan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Santosa, Mas Ahmad, 1997, *Penerapan Asas Tanggungjawab Mutlak (strict Liability di bidang Lingkungan Hidup)*. ICEL, Jakarta.
- van Dunne, J.M. 1989, *Milieu-aansprakelijkheid uit Onrectmatige Daad: van Schuld- naar Risico-aansprakelijkheid*, dalam: F.C.M.A. Michiels (ed.), *Zand Erover? Milieurecht in de Advocatenpraktijk*, (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink)
- Wibisono, Andri G., 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FHUI, Jakarta.

### **Peraturan Perundang- undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).

Undang-Undang Nomor: Nomor: 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215).

Keputusan Presiden No.18 Tahun 1978

Keputusan Ketua MA No.36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013

**Sumber Lain:**

**Jurnal**

Kotijah, Siti, 2011, *Tanggung Gugat hukum Perusahaan akibat pengelolaan Pertambangan Batubara*, Yuridika: September-Desember, Volume 26 No 3.

Imamulhadi, Perkembangan prinsip strict liability dan Precautionary dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan hidup di Pengadilan, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16070/10616>.

**Internet:**

<http://www.ui.ac.id/berita/penerapan-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>.

<http://www.ui.ac.id/berita/penerapan-strict-liability-dalam-penegakan-hukum-lingkungan-di-indonesia.html>.

<https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/02/27/keanekaragaman-hayati-dalam-hukum-lingkungan-internasional/>.